



LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT KPU KOTA PARIAMAN
TAHUN 2021

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Landasan Hukum.....	3
1.3.Maksud dan Tujuan.....	4
1.4.Tugas dan Pokok Fungsi.....	5
1.5.Informasi Umum Organisasi.....	14
1.6.Sistematika Penulisan Laporan.....	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Perencanaan Kinerja Sekretariat KPU Kota Pariaman.....	18
2.2 Perjanjian Kinerja 2021.....	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021.....	30
3.2 Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja.....	32
3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2021.....	38
BAB IV PENUTUP.....	46



DAFTAR GAMBAR, TABEL, GRAFIK

GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur organisasi Sekretariat KPU Kota Pariaman	15
------------	---	----

TABEL

Tabel 2.1	Indikator Kinerja kegiatan Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	19
Tabel 2.2	Indikasi kinerja kegiatan program penguatan Kelembagaan Demokrasi dan perbaikan proses politik	23
Tabel 2.3	Pagu, Realisasi per output tahun 2021	27
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja 2021	29
Tabel 3.1	Skala Kategori Penilaian	31
Tabel 3.2	Realisasi Anggaran	42

GRAFIK

Grafik 1.1	SDM KPU Kota Pariaman	15
Grafik 2.1	Pagu, Realisasi per kegiatan tahun 2020	28
Grafik 3.1	Pagu, Realisasi per output tahun 2020.....	43



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) merupakan laporan yang disusun oleh KPU Kota Pariaman sebagai satu-satunya institusi lembaga negara yang menyelenggarakan Pemilu di Kota Pariaman dan seluruh aspek pengendalian institusi dalam mengemban amanah konstitusi sebagai lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dengan mengedepankan prinsip-prinsip lembaga yang profesional dan berintegritas.

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman dimaksudkan sebagai salah satu media untuk memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2021. Laporan Kinerja Tahun 2021 juga merupakan alat kendali dan alat pengukuran kinerja secara kuantitatif menuju terwujudnya akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas.

Pelaksanaan tugas KPU Kota Pariaman berlandaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sebagai upaya untuk mewujudkan terselenggaranya tata kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*). KPU Kota Paraman dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya senantiasa ditujukan untuk mewujudkan Visi-Misi Komisi Pemilihan Umum berikut sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja dan Tata cara reviu atas laporan instansi Pemerintah maka disusunlah Laporan Kinerja. Dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja dilingkungan Pemilihan Umum. Maka disusunlah laporan ini sebagai pertanggungjawaban Kinerja KPU Kota Pariaman tahun 2021 yang berkaitan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Selain itu, Laporan Kinerja berperan sebagai alat kendali, penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance* serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Laporan Kinerja ini memberikan gambaran tentang capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman. Perjanjian Kinerja tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tahun 2020 s.d 2024. Laporan Kinerja Tahun 2021 menggambarkan capaian kinerja Tahun 2021. Kami harap laporan kinerja ini menjadi media informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman sehingga dapat memberikan umpan balik berupa masukan dan saran konstruktif bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Pariaman, 7 Februari 2022

Sekretaris,



Tres Natalia Situmorang
NIP. 198412032009022012



RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota dibentuk untuk membantu dan memfasilitasi tugas KPU Kabupaten/ Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan, khususnya di bidang administrasi, keuangan dan kepegawaian. Sekretariat KPU Kota Pariaman sebagai lembaga yang mengelola administrasi dan anggaran negara berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman yang transparan dan akuntabilitas terhadap kinerja dan anggaran selama tahun 2021.

Laporan Kinerja ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis yang dijabarkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). Laporan kinerja ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja anggaran KPU Kota Pariaman kepada publik, sehingga dapat meningkatkan peran dan fungsi Sekretariat KPU Kota Pariaman untuk memberi dukungan dan fasilitasi terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan yang transparan, akuntabel, dan hasilnya dapat dipercaya masyarakat.


Laporan kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 yang dananya berasal dari APBN dengan pagu Rp 2.914.074.000,- dan realisasi sebesar Rp 2.888.108.930,- atau sebesar 99.11 % Penggunaan anggaran diperuntukkan bagi upaya mewujudkan visi dan misi yang tertuang dalam program yang terdapat dalam DIPA KPU Kota Pariaman

KPU Kota Pariaman melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam DIPA KPU Kota Pariaman Tahun 2021. Secara umum, seluruh sasaran KPU Kota Pariaman tahun 2021 tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, walaupun dalam pelaksanaannya ada kendala yang dihadapi, baik akibat faktor internal kelembagaan maupun dari lintas koordinatif dengan *stakeholders*. Hal ini perlu adanya upaya penguatan internal kelembagaan, bimbingan teknis dan evaluasi untuk meningkatkan kinerja KPU agar mencapai hasil yang lebih maksimal.

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan ke depan untuk meningkatkan kinerja adalah:

1. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknis sumber daya manusia agar dapat mendukung pelaksanaan program dan kegiatan secara profesional berupa bimtek dan pelatihan.
2. Melakukan pengembangan media informasi sebagai sarana sosialisasi dan penyampaian informasi publik.
3. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait/ *stakeholders* untuk menjalin kerjasama dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Semua hal tersebut dilakukan agar pelaksanaan Pemilu dan/atau Pemilihan yang akan datang dapat terselenggara dengan semakin baik.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman sebagai bagian dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia adalah lembaga penyelenggara negara yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Pemilihan Umum merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Tahun 2021 pandemi Virus Covid-19 masih menghantui Indonesia, pandemi ini menyebabkan pemerintah melakukan *refocusing* belanja untuk membantu mencegah penularan penyakit yang telah banyak memakan korban. Relokasi dan *refocussing* anggaran ini berasal dari belanja kegiatan di K/L, sehingga pemaksimalan anggaran menjadi upaya yang dilakukan pemerintah menyediakan anggaran untuk menekan laju penularan di tengah masyarakat.

Sebagai lembaga negara penyelenggara Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya, KPU Kota Pariaman dituntut mengendepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagai bahan analisis

dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kota Pariaman selama Tahun Anggaran 2021. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dimana salah satu asas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menyebutkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa, Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD). Hal ini juga tertuang di dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

LKj atau sebelumnya disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. LKj berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program, yang paling sedikit mencakup: a. Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; b. Realisasi pencapaian target kinerja organisasi; c. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan d. Perbandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis organisasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja (wajib) menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Entitas Akuntabilitas Kinerja

tersebut menyelenggarakan SAKIP secara berjenjang, dengan tingkatan mulai dari entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja, Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi, hingga entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian/Lembaga. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LKj adalah pengukuran kinerja dan evaluasi, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya LKj, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang. Penyusunan LKj diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2021 adalah berikut ini:

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 3) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ;
- 5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 6) Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

- Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
- 7) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 9) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 10) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 11) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - 12) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
 - 13) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024
 - 14) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03.1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja (LKj) KPU Kota Pariaman Tahun 2021 adalah:

1. Sebagai sarana pertanggung jawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat KPU Kota Pariaman kepada seluruh *stakeholders*;
2. Sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Sekretariat KPU Kota Pariaman Tahun 2021 dalam upaya memperbaiki kinerja tahun berikutnya;
3. Sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang

1.4 Tugas Pokok dan Fungsi

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat KPU Kota Pariaman yaitu melayani pelaksanaan tugas dan wewenang KPU Kota Pariaman dalam penyelenggaraan Pemilu. Secara jelas, Pasal 77 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan, bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota, dibentuk Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU, Kabupaten/Kota. Dan dalam penyusunan rencana program tahun anggaran 2020 mengacu pada Rencana Strategis KPU tahun 2020-2024 dan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 88 ayat (1), Sekretariat KPU Kabupaten/Kota memiliki tugas sebagai berikut:

- a) Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b) Memberikan dukungan teknis administratif;
- c) Membantu pelaksanaan tugas KPU Kota Pariaman dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d) Membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
- e) Membantu perumusan dan penyusunan rancangan Keputusan KPU Kota Pariaman;

- f) Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan Bupati/Walikota;
- g) Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kota Pariaman; dan
- h) Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 88 ayat (1), Sekretariat KPU Kabupaten/kota memiliki wewenang :

- a) Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b) Mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf (a) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c) Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 88 ayat (1), Sekretariat KPU Kabupaten/Kota memiliki Kewajiban :

- a) Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b) Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- c) Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/ Kota.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Maka dilakukanlah penyempurnaan organisasi ke-Sekretariatan dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman terdiri dari 1 (satu) orang sekretaris dan 4 (empat) orang Kasubbag yang membawahi masing-masing 1 (satu) sub bagian. Adapun tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1) Sekretaris KPU Kota Pariaman

- a. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota Secara Administratif bertanggungjawab kepada Sekretaris KPU Provinsi dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. Membantu Penyusunan Program dan Anggaran Pemilu;
- c. Memberikan Dukungan Teknis Administratif;
- d. Membantu Pelaksanaan Tugas KPU dalam menyelenggarakan Pemilu;
- e. Membantu Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Legislatif & Pilpres;
- f. Membantu Perumusan dan Penyusunan Rancangan Keputusan KPU;
- g. Memfasilitasi Penyelesaian Masalah dan sengketa Pilkada;
- h. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU;
- i. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2) Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi

- a. Melakukan analisis dan penyusunan penyiapan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi dilingkungan KPU Kabupaten/Kota;
- b. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran Pemilu;
- c. Menyusun dan mengelola perencanaan anggaran Pemilu;
- d. Mengelola, menyusun data pemilih;
- e. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga pemerintahan lain yang terkait;
- f. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga non pemerintahan;
- g. Melakukan survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan Pemilu;
- h. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan Pemilu;
- i. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggara Pemilu;

- j. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi penyelenggara Pemilu;
- k. Menyusun dan mengelola laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Program dan Anggaran;
- l. Memberikan dan mengelola bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kota Pariaman;
- m. Melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kota Pariaman;
- n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kota Pariaman;
- o. Menyusun dan merencanakan kebutuhan anggaran proses rekrutmen Anggota KPU Kota Pariaman;
- p. Menyusun dan merencanakan anggaran proses Penggantian Antar Waktu Anggota KPU Kota Pariaman;
- q. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.


3) Sub Bagian Hukum dan Sumberdaya Manusia

- a. Melakukan analisis dan penyiapan, pelaksanaan dan penyusunan dan pengkajian produk hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum, fasilitasi penyelesaian sengketa pemilu dan pemilihan serta pengelolaan Sumberdaya Manusia dilingkungan KPU Kabupaten/Kota;
- b. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan peraturan perundang-undangan tentang Pemilu;
- c. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara Pemilu;
- d. Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara hukum;
- e. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk pembelaan dalam sengketa hukum penyelenggara Pemilu;
- f. Menyusun dan mengolah bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual partai politik peserta Pemilu;
- g. Menyusun dan mengelola evaluasi terhadap kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu dan pelaporannya;

- h. Menyusun dan mengelola verifikasi calon anggota DPRD Kota Pariaman;
- i. Menyusun laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu;
- j. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual perseorangan peserta Pemilu;
- k. Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk verifikasi administrasi dan faktual calon perseorangan peserta Pemilu;
- l. Mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan informasi administrasi pelaporan dana kampanye peserta Pemilu;
- m. Mengumpulkan dan mengolah identifikasi kinerja staf di Sub Bagian Hukum;
- n. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang materinya berhubungan dengan bidang tugas Sub Bagian Hukum;
- o. Menyusun dan mencari bahan permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang di perlukan dalam rangka pemecahan masalah;
- p. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kota Pariaman;
- q. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kota Pariaman;
- r. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sub Bagian Hukum;
- s. Melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan;
- t. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

4) Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

- a. Melakukan analisis penyiapan teknis penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, serta partisipasi dan hubungan masyarakat dilingkungan KPU Kabupaten/Kota;

- 
- b. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kota Pariaman;
 - c. Menyusun draft pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPRD Kota Pariaman;
 - d. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi tentang pemunggutan suara, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
 - e. Menyusun dan mencari bahan draft pedoman dan petunjuk teknis pemungutan, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
 - f. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penggantian antar waktu dan pengisian Anggota DPRD Kota Pariaman;
 - g. Menyiapkan semua berkas kelengkapan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Pariaman dan hubungan calon pengganti untuk melengkapi kekurangan persyaratan;
 - h. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;
 - i. Menyusun draft pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;
 - j. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pelaksanaan kampanye;
 - k. Menyusun draft tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye;
 - l. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pedoman teknis bina partisipasi masyarakat, dan pelaksanaan pendidikan pemilih;
 - m. Melakukan identifikasi kinerja staf di Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
 - n. Menginventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;
 - o. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kota Pariaman;
 - p. Membantu dan mengelola memfasilitasi pemeliharaan data dan dokumentasi hasil Pemilu;
 - q. Menyiapkan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sub Bag Teknis dan Hupmas;
 - r. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

5) Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

A. Keuangan

- a. Melakukan analisis dan menyiapkan pelaksanaan pengelolaan keuangan perlengkapan rumah tangga, umum dan logistik pemilu dan pemilihan dilingkungan KPU Kabupaten/Kota;
- b. Mengelola dan menyusun rencana Sub Bagian Umum;
- c. Memberi informasi terbaru menyangkut pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangan KPU Kota Pariaman;
- d. Menyusun dan mengelola bahan peneliti laporan keuangan;
- e. Menyiapkan dan menyusun bahan-bahan untuk keperluan realisasi anggaran (SAI dan LPJ/LPAK);
- f. Menyusun dan memperbaharui apabila ada peraturan atau ketentuan keuangan yang terbaru;
- g. Mengumpulkan dan menyusun data untuk keperluan perhitungan akuntansi;
- h. Menyusun dan membuat daftar gaji / honor pegawai;
- i. Menyusun dan membuat daftar pengadaan barang dan jasa;
- j. Mengelola dan membuat kartu pengawasan pembayaran yang telah diajukan oleh PPK dan diselesaikan oleh KPPN;
- k. Menyusun dan membantu pejabat penandatanganan SPM untuk meneliti dokumen pembayaran yang telah diajukan oleh PPK agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- l. Menyusun dan membantu mengawasi dan mengecek pembuatan SPM sebelum diajukan dan di tandatangani oleh pejabat penandatanganan SPM;
- m. Menyiapkan dan menyusun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, serta pedoman dan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan Pemilu;
- n. Mengelola dan memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan teknis kegiatan pengelolaan keuangan;
- o. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kota Pariaman;

- p. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kota Pariaman;
- q. Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- r. Mengelola dan melakukan koordinasi dengan Sub Bagian lain;
- s. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

B. Umum

- a. Mengelola dan menyusun rencana Sub Bagian Umum;
- b. Menyusun dan melakukan urusan kearsipan, surat-menyurat, dan ekspedisi;
- c. Menyusun dan melaksanakan penomoran, pengetikan dan pengadaan naskah dinas;
- d. Menyusun dan melakukan urusan perlengkapan di subbagian masing-masing;
- e. Menyusun dan mengelola urusan rumah tangga;
- f. Mencatat dan menyusun surat masuk/keluar;
- g. Menyusun dan mengarsipkan surat masuk/keluar;
- h. Menyusun dan mengarsipkan himpunan-himpunan naskah dinas;
- i. Menyusun dan mencatat himpunan-himpunan naskah dinas yang keluar;
- j. Menyiapkan dan menyusun arsip dinas dan arsip statis;
- k. Mengumpulkan dan penyusunan arsip inaktif;
- l. Mengelola dan memelihara barang inventaris milik negara;
- m. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kota Pariaman;
- n. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kota Pariaman;
- o. Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kota Pariaman;
- p. Mengelola dan melakukan koordinasi dengan Sub Bagian lain;
- q. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

C. Logistik

- a. Mengelola dan menyusun rencana Sub Bagian Umum;
- b. Menyusun dan mendokumentasikan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian, penyusunan, pengolahan data, dan dokumentasi kebutuhan sarana Pemilu;
- c. Mengumpulkan dan mengolah bahan alokasi barang kebutuhan Pemilu serta membuat laporannya;
- d. Mengalokasikan barang keperluan Pemilu;
- e. Menyusun dan merencanakan alokasi kebutuhan sarana Pemilu bagi panitia Pemilu;
- f. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kota Pariaman;
- g. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kota Pariaman;
- h. Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kota Pariaman;
- i. Mengelola dan melakukan koordinasi dengan Sub Bagian lain;
- j. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

6) Kelompok Jabatan Fungsional

Selanjutnya disingkat Kelompok Jabatan Fungsional (KJF) adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Untuk pengisian Jabatan Fungsional di Sekretariat KPU Provinsi/Kabupaten disesuaikan dengan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) yang dibutuhkan ditiap tingkatannya.

1.5 Informasi Umum Organisasi

A. Struktur Organisasi

Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat Nasional, tetap dan mandiri di tingkat Kota Pariaman dan merupakan bagian Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat serta bertanggung jawab secara administratif kepada Sekretaris Jendral dan secara fungsional kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Susunan organisasi sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman secara organisatoris diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

B. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Sekretariat KPU Kota Pariaman, terdiri dari:

1. Sekretaris;
2. Sub Bagian Umum, Keuangan, dan Logistik;
3. Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
4. Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi;
5. Sub Bagian Hukum dan Sumberdaya Manusia.



Gambar 1.1
Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman



Sumber: PKPU No 14 Tahun 2020

C. Sumber Daya Manusia

Jumlah total Sumber Daya Manusia yang ada pada KPU Kota Pariaman ditahun 2021 sebanyak 27 orang yang terdiri dari :

1. Ketua dan anggota KPU Kota Pariaman sebanyak 5 Orang;
2. ASN Organik Sekretariat KPU Kota Pariaman sebanyak 15 pegawai;
3. ASN Diperbantukan pada KPU Kota Pariaman sebanyak 1 pegawai;
4. Pegawai Pemerintah Non PNS (PPNPN) sebanyak 6 pegawai.
5. Tenaga Pendukung pada Tahun 2021 sebanyak 1 pegawai

Grafik 1.1
SDM Kota Pariaman



1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan latar belakang, penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Tahun 2020.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja

Pada sub bab ini disajikan metode, tatacara pengukuran capaian kinerja, hingga capaian kinerja dapat diukur secara baik dan jelas

C. Realisasi Anggaran


Pada sub bab ini dijelaskan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kota Pariaman Tahun 2021



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Kinerja Sekretariat KPU Kota Pariaman

Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman ditahun 2021, menggunakan 2 (Dua) Program dengan 6 (Enam) Kegiatan yang akan dilaksanakan di unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman di tahun 2021. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja yang salah satunya di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman adalah sebagai berikut;

2.1.a Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU

Program ini merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (*Outcome*) yang hendak dicapai adalah : terlaksananya akuntabilitas manajemen perencanaan anggaran, pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan KPU, terlaksananya pengelolaan data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi bersama Dukcapil, dokumentasi data pemilih inventarisasi sarana dan prasarana Pemilu, terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU Kota Pariaman.

Dengan indikator kinerja programnya adalah : persentase perencanaan anggaran dan pengelolaan keuangan dan aset dalam pelaksanaan kegiatan operasional; persentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi data; persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU Kota Pariaman; serta persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian.

Arah kebijakan program ini mencakup :

1. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
2. Menyelenggarakan pengelolaan data pemilih, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik Keperluan Pemilu ;
3. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU Kota Pariaman

4. Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU Kota Pariaman
5. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kota Pariaman;
6. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel.

Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatannya dapat diuraikan pada Sebagai berikut :

Tabel 2.1
Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Pariaman	Meningkatnya Pembinaan pengelola keuangan	Persentase meningkatnya Kapasitas pengetahuan/ Pemahaman pengelola keuangan pada KPU Kota Pariaman dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan
			Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Kota Pariaman minimal B
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan
		Terselesaikannya Permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada satker KPU Kota Pariaman
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid
	Terwujudnya pengelolaan barang milik negara sesuai dengan peraturan	Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan SAK	
		Persentase KPU Kota	

		perundangan yang berlaku	Pariaman yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material
2	Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi sarana dan prasarana pemilu	Terlaksanannya Fasilitasi pengelolaan data, dokumen kebutuhan, pengadaan, pendistribusian inventarisasi sarana dan prasarana pemilu	<p>Persentase penyelenggaraan pemilu tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik dengan anggaran yang tersedia</p> <p>Persentase pengadaan logistik keperluan pemilu tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian/pemborosan uang negara</p> <p>Persentase pendistribusian logistik pemilu tepat sasaran, tepat jumlah tepat jenis tepat mutu dan tepat waktu</p> <p>Persentase KPU Kota Pariaman dalam menginventarisir dan memelihara logistik pemilu 1 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara</p>
3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan Dan Data	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien	<p>Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan</p> <p>Persentase kemajuan penyusunan dan pelaksanaan model dan pedoman reformasi birokrasi dan tata kelola KPU</p>
		Terwujudnya koordinasi antar lembaga	<p>Persentase fasilitasi kerjasama KPU Kota Pariaman dengan instansi terkait dalam rangka penguatan kelembagaan</p> <p>Fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepemiluan.</p>
		Terwujudnya Sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	<p>Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu</p> <p>Persentase KPU Kota Pariaman yang target kinerjanya tercapai sesuai</p>

			dengan penetapan kinerja Jumlah dokumen RDP yang tersedia sesuai dengan tepat waktu
		Tersedianya data, informasi sarana dan prasarana teknologi informasi	Persentase Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilaksanakan KPU Kota Pariaman Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi.
		Laporan Pelaksanaan kegiatan terhadap capaian kinerja	Persentase laporan dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu sesuai dengan capaian dan perjanjian kinerja
4	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	Meningkatkan kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif sesuai aturan ke arsip Laporan BMN berdasarkan SIMAK sama dengan data di SAK.
		Terwujud dukungan sarana dan Prasarana kelancaran kerja	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik
			Persentase Gedung dan Gudang KPU, berfungsi dengan baik

		Kwalitas layanan persidangan dan protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat
			Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja
		Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU kota Pariaman	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kota pariaman yang dapat ditanggulangi
5	Pemeriksaan dan pengawasan dilingkungan sekretariat KPU	Peningkatan efektifitas pengawasan Internal dan eksternal dilingkungan KPU.	Menurunnya hasil temuan pemeriksaan terhadap realisasi anggaran
		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (<i>clean governance</i>)	Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat
		Meningkatkan nya mamfaat hasil pengawasan keuangan, peningkatan akuntabilitas keuangan dan	Penilaian terhadap kinerja minimal B dan opini dari BPK atas laporan keuangan baik
		peningkatan akuntabilitas kinerja dilingkungan KPU	Penyelesaian tindak lanjut atas temuan BPK, BPKP
			Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
			Meningkatnya kualitas hasil penyusunan laporan keuangan

2.1.b Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Program ini merupakan program teknis Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman dengan sasaran program (*Outcome*) yang hendak dicapai adalah: tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya, dan terfasilitasinya penyelenggaraan tahapan pemilu.

Adapun indikator kinerja programnya adalah: persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan PKPU sesuai dengan kerangka regulasi; persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan keputusan KPU sesuai dengan SOP; serta persentase penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum.

Arah kebijakan program ini mencakup :

- a. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.
- b. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan pemilu.

Dengan rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	Penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU,	Terlaksanannya pengelolaan pelayanan administrasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan

	advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan undang-undang terkait		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP
	penyelenggaraan pemilu	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum
		Pengelolaan, penggunaan rancangan pedoman/juknis	Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU
			Tersusun dan terarsip dengan baik pedoman /juknis peraturan perundangan yang berlaku berdasar metode pengarsipan
Persentase penyampaian informasi pedoman/juknis di saat sosialisasi dengan stakeholder terkait			

2	<p>Persiapan Pelaksanaan tahapan pemilu legislatif, pemilu Presiden dan wakil Presiden, Pemilukada, publikasi, Sosialisasi, PAW</p>	<p>Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan</p>	<p>Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja</p>
		<p>Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal</p>	<p>Persentase KPU Kota Pariaman dalam menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.</p>
		<p>Tersedianya</p>	<p>Persentase data</p>
		<p>pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD</p>	<p>kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan</p>
	<p>Pengelolaan Rumah pintar , peningkatan pendidikan pemilih pada masyarakat dan peningkatan layanan</p>	<p>Persentase KPU Kota Pariaman dalam pengelolaan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)</p>	

		informasi yang cepat dan akurat	Persentase KPU Kota Pariaman dalam pengelolaan dan pemetaan Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja dan publikasi di media massa, media elektronik media sosial paling lambat 1 hari (satu) kerja.
			Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP

Dari dua indikator kegiatan dan program kerja diatas, output dan persentase dari alokasi anggaran per program dan per kegiatan dapat di sajikan :

Tabel 2.3
Realisasi per output tahun 2021

No	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	PAGU	Realisasi	%
	3355.EAA.994	2.298.244.000	2.279.782.441	99,20
	3355.EAK.007	9.637.000	5.961.000	61,86
	3355.EAL.003	25.549.000	25.019.000	97,93
	3355	2.333.430.000	2.310.762.441	99,03
	3356.AFA.010	1.692.000	1.688.000	99,76
	3356.EAB.008	6.612.000	6.029.600	91,19
	3356.EAL.010	1.752.000	1.752.000	100,00
	3356	10.056.000	9.469.600	94,17
	3357.EAJ.003	28.960.000	28.787.000	99,40
	3357.EAL.004	7.214.000	6.792.700	94,16
	3357.FAD.001	2.625.000	2.440.000	92,95
	3357	38.799.000	38.019.700	97,99
	3360.EAA.994	509.331.000	508.374.689	99,81
	3360.EAD.010	4.600.000	4.596.500	99,92
	3360	513.931.000	512.971.189	99,81
	3361.EAL.005	3.300.000	3.093.800	93,75
	3361	3.300.000	3.093.800	93,75
	3363.BAH.011	1.708.000	1.695.000	99,24
	3363.BMA.012	4.366.000	4.251.200	97,37
	3363	6.074.000	5.946.200	97,90
	3364.BAH.030	2.000.000	1.450.000	72,50
	3364.BMA.005	1.000.000	996.000	99,60
	3364.EAL.031	5.484.000	5.400.000	98,47
	3364	8.484.000	7.846.000	92,48
		2.914.074.000	2.888.108.930	99,11

Dari tabel diatas persentase penggunaan anggaran untuk tahun 2021 sebanyak 99.11 %, ini menunjukkan bahwa kegiatan yang telah direncanakan oleh KPU Kota Pariaman untuk selama tahun 2021 dapat dilaksanakan dengan baik, terlihat di tiap klasifikasi rincian outputnya (KRO) pencapaiannya diatas 94 %.

Realisasi per output kegiatan dapat disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut:

Grafik 2.1
Pagu, Realisasi, sisa Pagu per kegiatan tahun 2021



2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Rencana kinerja tahun 2021 merupakan tahun kedua dari periode Renstra KPU tahun 2020-2024. KPU Kota Pariaman dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan pada Renstra KPU yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2021, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Data Pemilih berkelanjutan yang Terkini	Persentase ketepatan waktu KPU Kota Pariaman dalam memutakhirkan Data Pemilih berkelanjutan	100%
2	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU yang efektif dan Efisien sesuai aturan yang berlaku	Presentase ketepatan waktu dan sasaran dalam menyelenggarakan rencana kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%
		Jumlah revisi anggaran yang dilakukan terhadap rencana kerja yang sudah ditetapkan	8 Kali
3	Meningkatnya kualitas tata Kelola serta sistem Administrasi, surat-surat dan arsip (aktif dan non aktif sesuai aturan kearsipan yang berlaku)	Persentase tata kelola dan sistem adminstrasi mengelola surat dan arsip , baik berupa arsip surat-surat, SK, SE KPU serta arsip adminstrasi perkantoran sesuai dengan auran yang berlaku	87 %
4	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi penugasannya	90%
		Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100 %
5	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	75%
6	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Pariaman	B
		Persentase kesesuaian Laporan Keuangan KPU Kota Pariaman dengan Standar Akuntansi Pemeirntah (SAP)	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Pada Tahun Anggaran 2021, KPU Kota Pariaman menetapkan sasaran strategis yang akan dicapai sasaran-sasaran tersebut sesuai dengan dokumen perencanaan strategis, diukur dengan berbagai indikator kinerja dan pada umumnya dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target-target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun 2021

Laporan Kinerja (LKj) KPU Kota Pariaman disusun guna mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi seperti tertuang dalam Rencana Strategis. Laporan Kinerja (LKj) KPU Kota Pariaman menyajikan Capaian Kinerja setiap sasaran yang ditetapkan. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/ kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran pencapaian kinerja/program/ kegiatan yang terdiri dari *Input, Output, Benefit dan Impact*.

Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan indikator kinerja kegiatan yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator kinerja kegiatan dalam pengukuran meliputi masukan (*input*),

Keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) masing- masing sebagai berikut:

- a) Masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka menghasilkan keluaran (*output*), misalnya sumber dayam anusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.
- b) Keluaran (*output*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisikdan/atau nonfisik sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan.
- c) Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
- d) Manfaat (*benefit*) adalah kegunaan suatu keluaran (*output*) yang dirasakan Langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.

Media Pengukuran kinerja terdiri dari dua hal yakni Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program. Kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

Tabel 3.1
Skala Kategori Penilaian

No	Rentang Nilai	Kategori	Keterangan
1	> 100	Sangat Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja
2	91-100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja

3	71-90	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja
4	51-70	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja
5	0-50	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja

Penghitungan persentase capaian kinerja setiap indikator digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Keterangan : Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik.

Kinerja KPU Kota Pariaman Tahun 2020, pada hakikatnya merupakan satu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran rencana strategis 2020- 2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per satuan kegiatan di tahun 2020 merupakan bagian dari pencapaian sasaran renstra.

3.2 Pengukuran dan Analisa Capaian Kinerja

KPU Kota Pariaman secara umum dapat mencapai target sebagaimana ditetapkan. Analisis dan evaluasi kinerja KPU Kota Pariaman pada tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1	Terwujudnya Data Pemilih yang Terkini
---------------------	---------------------------------------

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mendukung sasaran strategis diatas Adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase ketepatan waktu KPU Kota Pariaman dalam memutakhirkan data pemilih	100%	100%	100%

Pada indikator kinerja diatas, % capaian kinerja untuk persentase ketepatan waktu KPU Kota Pariaman dalam memutakhirkan data pemilih berkelanjutan adalah 100%. Sejalan dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dalam rangka menuju Pemilu 2024, telah ditetapkan sasaran persentase ketepatan waktu KPU Kota Pariaman dalam memutakhirkan data pemilih berkelanjutan, sasaran ini dapat diukur melalui indikator kinerja bahwa KPU Kota Pariaman telah melakukan tahapan pemutakhiran daftar pemilih Berkelanjutan tahun 2021 sesuai dengan Jadwal pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang telah ditetapkan melalui Surat KPU RI Nomor 366/PL.02.1.SD/1377/Sek-Kot/II/2021.

Sasaran Strategis 2	Terwujudnya tahapan Pemilu/ Pemilihan sesuai jadwal
---------------------	---

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mendukung sasaran strategis diatas adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase ketepatan waktu dalam menyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%

Pada indikator kinerja diatas, % capaian kinerja untuk persentase ketepatan waktu dalam menyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku adalah 100%. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum maka KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan Pemilu berdasarkan dengan jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU RI. Hal ini mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang telah dikeluarkan oleh

KPU RI guna menjadi pedoman bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tahapan Pemilu.

Sasaran Strategis 3	Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan
---------------------	--

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mendukung sasaran strategis diatas adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase keakuratan dalam mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	95%	95%	90%

Pada indikator kinerja diatas, % capaian kinerja untuk keakuratan dalam mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu adalah 90%. Ketepatan kebutuhan perencanaan logistik, koordinasi dengan pihak terkait, distribusi merupakan kunci dari proses tahapan logistik. Untuk melaksanakan pemeliharaan aset dan menginventarisir kelengkapan logistik pemilu dan pemilihan yang menjadi aset tercatat di Aplikasi (SIMAK BMN) KPU Kota Pariaman melakukan pencatatan dan menggorganisir logistik pemilu dan pemilihan pada aplikasi sistem informasi dan akuntansi barang milik negara (BMN) serta melakukan penghapusan logistik pemilu dan pemilihan dengan menggunakan manajemen penghapusan logistik serta melaksanakan lelang untuk penghapusan logistik di KPKNL Padang.

Sasaran Strategis 4	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten
---------------------	---

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mendukung sasaran strategis diatas adalah sebagai berikut:

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi	90%	80%	80 %
2.	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100%	80%	80 %

Pada indikator kinerja diatas ada dua indikator yang digunakan sebagai alat ukur untuk pengukuran kinerja yaitu: **Pertama** % capaian kinerja untuk Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi adalah 90%. Dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance*) serta mewujudkan pelayanan publik yang baik, efisien, efektif dan berkualitas tentunya perlu didukung adanya Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, bertanggung jawab, adil, jujur dan kompeten dalam bidangnya. Dengan kata lain, Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan tugas tentunya harus berdasarkan pada profesionalisme dan kompetensi sesuai kualifikasi bidang ilmu yang dimilikinya.

Dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Bab I butir 8 disebutkan secara jelas bahwa manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah keseluruhan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian, yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian. Pada intinya manajemen kepegawaian lebih berorientasi pada profesionalisme SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan, tidak partisan dan netral, keluar dari semua pengaruh golongan partai politik dan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, untuk bisa melaksanakan tugas pelayanan dengan persyaratan yang demikian, SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut memiliki profesionalisme dan wawasan global serta memiliki kompetensi yang tinggi.

Saat ini di KPU Kota Pariaman masih ada pegawai negeri sipil yang ditempatkan pada subbagian yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan terakhirnya. Untuk itu, diharapkan dimasa yang akan datang PNS dapat ditempatkan sesuai dengan bidang dan keahliannya sehingga mewujudkan SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional dan berkompotensi dengan pembinaan karir PNS yang dilaksanakan atas dasar perpaduan antara sistem prestasi kerja dan karir, maka pengembangan SDM aparatur berbasis kompetensi merupakan suatu keharusan agar organisasi (Birokrasi) dapat mewujudkan kinerja yang lebih baik dan memberikan pelayanan publik yang terbaik, selain itu diperlukan juga bimbingan karir dan peningkatan kualitas SDM agar tercipta Aparatur Sipil negara yang mampu berkompotensi dan mampu menasai teknologi untuk mempermudah pelaksanaan pekerjaan untuk dapat mengembangkan kemampuan yang berwawasan teknologi.

Kedua % Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompotensi SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan menunjang kelancaran pelaksanaan pekerjaan di KPU Kota Pariaman. Sebagaimana ditetapkan melalui Surat Keputusan Sekretaris Jendral KPU RI Nomor; 406/Kpts/Setjen/TAHUN/2016 Tentang Pedoman Pelaporan, *knowledge shering*, dan Pendokumentasian Hasil Pendidikan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Adapun pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh KPU untuk meningkatkan kemampuan SDM dilaksanakan dengan cara; Pendidikan dan pelatihan (Diklat), Bimbingan Teknis (Bimtek), Seminar, *Workshop*, *Short Course*, Studi Banding, Forum *knowlagde shering* yang dilaksanakan oleh KPU RI, KPU Provinsi Sumatera Barat yang bertujuan untuk meningkatkan SDM aparatur yang ada dilingkungan KPU Kota Paraiaman. Tahun 2021 adalah tahun dimana wabah pandemi Covid-19 belum selesai yang menyebabkan berubahnya tatanan dan pola hidup masyarakat. Larangan untuk berkumpul dan berkerumun untuk mencegah terjadinya penularan Virus. Sebagaimana diatur dengan Surat Edaran KPU RI Nomor 14 tahun 2021 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipl Negara di Lingkungan KPU RI/KPU Provinsi/KIP Aceh KPU Kabupaten/Kota selama masa pemberlakuan pembatasan Kegiatan masyarakat pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019.

Adapun pelaksanaan diklat yang dilaksanakan oleh KPU RI berupa pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang diikuti oleh seluruh ASN, Bimtek Penyusunan Daftar pemilih berkelanjutan, Bimtek

Penyusunan anggaran (RKAKL) dengan Dirjen Anggaran (Kanwil Sumbar) di sub-bagian Prodata, Bimtek SPIP dan Penyusunan Keputusan di sub-bagian Hukum. Bimtek dan Coaching Pengelolaan Media Website dan Media Sosial di sub-bagian teknis dan humas, Bimtek Pelaporan anggaran dan inventaris aset di sub-bagian Keuangan, Umum dan Logistik.

Sasaran Strategis 5	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU
---------------------	--

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mendukung sasaran strategis diatas adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	75%	80%	80%

Pada indikator kinerja diatas, % capaian kinerja untuk persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik adalah 80%. Dengan tidak adanya alokasi belanja modal ditahun 2021 ini maka sarana dan prasarana kebutuhan kerja pegawai dilakukan dengan menjadwalkan pemeliharaan pemeliharaan sarana dan prasarana yang sudah ada.

Sasaran Strategis 6	Meningkatnya Akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU
---------------------	---

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mendukung sasaran strategis diatas adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	-	0%
	Persentase kesesuaian laporan Keuangan KPU Kota Pariaman dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100%	2 Laporan	100%

Berdasarkan tabel diatas, dari 2 (dua) indikator kinerja, terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang tidak tercapai dan 1 (satu) indikator kinerja yang tercapai.

Indikator kinerja pertama, nilai akuntabilitas kinerja. Dimana indikator kinerja ini tidak tercapai, dikarenakan sampai dengan awal tahun 2021, nilai akuntabilitas kinerja KPU Kota Pariaman belum dipublikasikan. Maka dari itu, realisasi dari indikator kedua ini sebesar 0%.

Pada indikator kinerja kedua, % capaian kinerja kesesuaian laporan keuangan KPU Kota Pariaman dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah 100%. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Dengan ditetapkannya PP Nomor 71 Tahun 2010 maka penerapan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum. Dengan penerapan ini maka pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan SAP yang baruyaitu SAP berbasis akrual. Tantangan baru yang muncul dari penetapan basis akrual ini membutuhkan suatu pedoman yang dapat menjelaskan proses pembangunan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual ini secara lebih detil agar dapat berjalan dengan baik. Pasal 6 PP Nomor 71 Tahun 2010, dimana ayat (2) menyebutkan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan, dan pada ayat (3) menyebutkan bahwa Sistem

Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. Sementara itu, dalam pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan dan khusus untuk Pemerintah Daerah Peraturan Menteri Keuangan tersebut ditetapkan setelah Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, hal ini sesuai dengan amanat yang tertuang dalam pasal 6 ayat (4) PP Nomor 71 Tahun 2010.

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan yang sesuai dengan SAP adalah laporan keuangan yang berbasis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Laporan keuangan KPU Kota Pariaman disusun berdasarkan laporan realisasi anggaran, neraca, realisasi belanja, dan data BMN. Laporan keuangan tersebut selanjutnya disampaikan ke KPU Provinsi Sumatera Barat dan KPU RI. Untuk itu, indikator kinerja, tersusunnya laporan keuangan yang sesuai dengan SAP sebanyak 2 laporan memenuhi target dengan capaian sebesar 100%.

Indikator kinerja merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan satker dalam melaksanakan objek kinerja. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan anggaran pada lingkup internal maka perlu ditetapkan suatu Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU dimaksud adalah Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output Belanja. Capaian output menunjukkan kinerja satker yang dibuat dan dikembangkan untuk mengukur kualitas dari kinerja penganggaran (perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan) yang diimplementasikan melalui dua *tools* yaitu kesesuaian perencanaan dengan persentase realisasi anggaran untuk mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan KPU Kota Pariaman. Berdasarkan pengukuran indikator kinerja tahun 2021 yang sudah diselaraskan dengan rencana Strategis (Renstra) KPU Kota Pariaman tahun 2020-2024 maka diperoleh indeks Capaian Kinerja tahun 2021 sebesar 88,75%. Adapun capaian realisasi output kinerja ini juga sangat dipengaruhi oleh kondisi Covid-19 dimana porsi anggaran lebih banyak terserap untuk belanja biaya rutin seperti gaji, honor, layanan perkantoran dan pangangan untuk membantu pemerintah untuk menanggulangi penyebaran Covid-19 melalui *refocusing* anggaran kementerian/lembaga.

3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2021

Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman mendapatkan anggaran untuk Tahun 2021 bersumber APBN dari DIPA Nomor: SP DIPA-076.01.2.656265/2021 tanggal 23 November 2020 dengan pagu awal sebesar Rp.2.882.309.000,- (Dua Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Rupiah) selama tahun 2020 untuk kelancaran kegiatan yang sudah direncanakanditahun 2021 KPU Kota Pariaman telah melakukan revisi sebanyak 11 revisi POK dan 3 revisi ke Kanwil DJPBN dan 3 revisi dari KPU RI yang dapat di jabarkan sebagai berikut :

1. Revisi 1 sampai dengan revisi ke 3 dengan total anggaran sebesar Rp.2.882.309.000,- (Dua Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Rupiah) , Revisi yang diajukan bertujuan untuk memfasilitasi penggunaan anggaran untuk kegiatan yang sudah direncanakan serta kelancaran dalam pertanggungjawaban secara keuangan
2. Berikutnya revisi 1 ke Kanwil DJPBN yang merupakan revisi untuk memutakhirkan data revisi POK yang sudah dilaksanakan sebelumnya dengan total pagu masih sama dengan pagu awal yaitu Rp.2.882.309.000,- (Dua Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Rupiah). Revisi ini dilakukan supaya data revisi POK yang sebelumnya di lakukan oleh KPU Kota Pariaman dapat di baca/diketahui oleh Kanwil DJPBN dan revisi ini disetujui tanggal 15 April 2021.
3. Berikutnya revisi ke 4 dan ke 5 merupakan revisi POK dengan total pagu masih sama dengan pagu awal Rp.2.882.309.000,- (Dua Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Rupiah). Revisi yang diajukan bertujuan untuk memfasilitasi penggunaan anggaran untuk kegiatan yang sudah direncanakan serta kelancaran dalam pertanggungjawaban secara keuangan
4. Selanjutnya revisi 1 yang dilakukan oleh KPU RI, revisi yang dilakukan KPU RI merupakan revisi bersifat nasional, dimana sebelumnya ada pemberitahuan ke pada KPU Prov, KPU Kab/Kota untuk tidak melakukan

revisi POK ataupun revisi DIPA selama rentang waktu yang ditentukan. Dari hasil revisi yang dilakukan KPU RI yang disetujui sesuai petikan DIPA tertanggal 7 Juni 2021, KPU Kota Pariaman mengalami pengurangan anggaran sebanyak Rp 165.337.000 (Seratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Tujuh Ribu Rupiah) . Pengurangan ini terjadi pada akun belanja pegawai 512411 belanja tunjangan dan uang kehormatan. yang awalnya Rp 1.360.475.000 (Satu Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) menjadi Rp 1.195.136.000 (Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah). Sekarang pagu KPU Kota Pariaman sekarang menjadi Rp 2.716.972.000 (Dua Milyar Tujuh Ratus Enam Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah), revisi ini disetujui tanggal 7 Juni 2021

5. Berikutnya Revisi POK 6 dengan total pagu anggaran sebesar Rp 2.716.972.000 (Dua Milyar Tujuh Ratus Enam Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah) revisi ini merupakan tindak lanjut dari hasil pencermatan gaji, dimana ada pergeseran antar RO di KRO gaji dan tunjangan.
6. Revisi ke 2 dari KPU RI berupa penambahan anggaran sebesar Rp 33.711.000 (Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Rupiah). Ada pengurangan dan penambahan anggaran dalam revisi ke 2 KPU RI ini. Penambahan anggran di akun 3355.EAA layanan perkantoran /akun gaji Pokok sebanyak Rp 56.086.000 (Lima Puluh Enam Juta Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) dari awalnya Rp 2.078.767.000 (Dua Milyar Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah) menjadi Rp 2.134.853.000 (Dua Milyar Seratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) sementara pengurangan terdapat pada akun 3357.FAD Perencanaan dan penganggaran sebesar Rp 14.875.000 (Empat Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) yang semulanya Rp 17.500.000 (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) menjadi Rp 2.625.000 (Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dan pengurangan pagu lainnya di akun 3361.EAL Layanan monitoring dan evaluasi internal sebanyak Rp 7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu

Rupiah) yang semulanya Rp 10.800.000 (Sepuluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) menjadi Rp 3.300.000 (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah). Revisi ke 2 KPU RI ini disetujui tanggal 1 September 2021 dengan total pagu sekarang Rp 2.750.683.000 (Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah) sesuai dengan petikan DIPA dari satudja.

7. Revisi POK ke 7 dan ke 8 dengan total anggaran sebesar Rp 2.750.683.000 (Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah) . Revisi yang diajukan bertujuan untuk memfasilitasi penggunaan anggaran untuk kegiatan yang sudah direncanakan serta kelancaran dalam pertanggungjawaban secara keuangan
8. Revisi ke 3 KPU RI berupa penambahan anggaran sebesar Rp 103.391.000 (Seratus Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Pupaiah).revisi ini penambahan di akun 3355.EAA layanan perkantoran berupa tambahan kekurangan gaji untuk tunjangan kinerja dan uang kehormatan (512411), dimana awalnya Rp 2.134.853.000 (Dua Milyar SeratusTiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) menjadi Rp 2.238.244.000 (Dua Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah) . Pagu sekarang menjadi Rp 2.854.074.000 (Dua Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Puluh Empat Ribu) . Revisi ke 3 disahkan pada 16 November 2021 sesuai dengan petikan DIPA.
9. Revisi POK ke 9 dengan total anggaran sebesar Rp 2.854.074.000 (Dua Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Puluh Empat Ribu) . Revisi yang diajukan bertujuan untuk memfasilitasi penggunaan anggaran untuk kegiatan yang sudah direncanakan serta kelancaran dalam pertanggungjawaban secara keuangan.
10. Revisi ke 2 ke Kanwil DJPBN berupa permintaan penambahan anggaran kekurangan gaji (akun 3355.EAA) sebesar Rp 60.000.000 (Enam Puluh

Juta Rupiah). Setelah sebelumnya dilakukan pencermatan gaji, Penambahan ini merupakan revisi antar satker KPU kab/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Revisi ini di koordinir oleh KPU Provinsi Sumatera Barat, Pagu Gaji awalnya Rp 2.238.244.000 (Dua Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah) menjadi Rp 2.298.244.000 (Dua Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah). Total Pagu anggaran setelah revisi ini sebesar Rp 2.914.074.000 (Dua Milyar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah) Revisi ke 2 ke Kanwil DJPBN ini disahkan pada 30 November 2021 sesuai dengan petikan DIPA.

11. Revisi POK ke 10 dan ke 11 dengan total anggaran sebesar Rp 2.914.074.000 (Dua Milyar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah) . Revisi yang diajukan bertujuan untuk memfasilitasi penggunaan anggaran untuk kegiatan yang sudah direncanakan serta kelancaran dalam pertanggungjawaban secara keuangan.
12. Berikutnya revisi 3 ke Kanwil DJPBN yang merupakan revisi untuk memutakhirkan data revisi POK ke 10 dan ke 11 dengan pagu anggaran Rp 2.914.074.000 (Dua Milyar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah) .Hal ini dilakukan karena sudah diakhir tahun dan kita harus meng update / mensinkronkan/ mutakhirkan /mensahkan data pagu atas revisi POK yang kita punya dengan kawil DJPBN agar nanti tidak terjadi kesalahan/ data tidak terbaca saat akan dilakukan rekonsiliasi di bagian keuangan dengan pihak KPPN. revisi ini disetujui tanggal 27 Desember 2021.

Adapun realisasi keuangan per-program/kegiatan DIPA KPU Kota Pariaman tahun 2021 disajikan dalam bentuk Akun belanja/ per output kegiatan :

Tabel 3.2
Realisasi Keuangan per program/kegiatan

No	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	PAGU	Realisasi	%	Sisa Pagu
1	3355.EAA.994	2.298.244.000	2.279.782.441	99,20	18.461.559
2	3355.EAK.007	9.637.000	5.961.000	61,86	3.676.000
3	3355.EAL.003	25.549.000	25.019.000	97,93	530.000
4	3356.AFA.010	1.692.000	1.688.000	99,76	4.000
5	3356.EAB.008	6.612.000	6.029.600	91,19	582.400
6	3356.EAL.010	1.752.000	1.752.000	100,00	-
7	3357.EAJ.003	28.960.000	28.787.000	99,40	173.000
8	3357.EAL.004	7.214.000	6.792.700	94,16	421.300
9	3357.FAD.001	2.625.000	2.440.000	92,95	185.000
10	3360.EAA.994	509.331.000	508.374.689	99,81	956.311
11	3360.EAD.010	4.600.000	4.596.500	99,92	3.500
12	3361.EAL.005	3.300.000	3.093.800	93,75	206.200
13	3363.BAH.011	1.708.000	1.695.000	99,24	13.000
14	3363.BMA.012	4.366.000	4.251.200	97,37	114.800
15	3364.BAH.030	2.000.000	1.450.000	72,50	550.000
16	3364.BMA.005	1.000.000	996.000	99,60	4.000
17	3364.EAL.031	5.484.000	5.400.000	98,47	84.000
		2.914.074.000	2.888.108.930	99,11	25.965.070

Dari total anggaran APBN di revisi terakhir sebesar Rp.2.914.074.000,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah) terealisasi sebesar Rp. 2.888.108.930,- (Dua Milyar delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Rupiah) atau sebesar 99.11 %. Ini merupakan pencapaian penggunaan anggaran yang sangat baik oleh KPU Kota Pariaman

Grafik 3.1
Pagu, Realisasi Anggaran per output Tahun 2021



Dari Klasifikasi Rincian Output (KRO) pada tabel diatas dapat kita lihat hampir semua kegiatan yang terdapat dalam KRO mencapai capaian rata rata lebih dari 95 % dari pagu yang disediakan. Ini menggambarkan perencanaan kegiatan yang direncanakan diawal tahun 2021 dapat terlaksana dengan baik dan tuntas.



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kota Pariaman Tahun 2021 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU Kota Pariaman dalam melaksanakan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya, KPU Kota Pariaman berpedoman pada program kerja, sasaran kerja yang sudah diputuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) KPU RI Tahun 2020-2024 No 197 tahun 2020.

Laporan Kinerja KPU Kota Pariaman Tahun 2021 menyajikan berbagai keberhasilan dalam capaian kinerja dan perencanaan strategis. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Untuk lebih meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman, beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan oleh KPU Kota Pariaman antara lain:

1. Meningkatkan kegiatan sosialisasi dan penyebaran informasi tentang kegiatan KPU terutama melalui media sosial berupa informasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan KPU baik itu dalam bentuk sosialisasi peraturan, keputusan terkait pemilihan, bimtek pemilihan dengan *stakeholder* serta rapat-rapat dengan instansi terkait. Ini akan meningkatkan eksistensi KPU dimata masyarakat;
2. Meningkatkan pendidikan pemilih dengan strategi yang lebih bervariasi, terutama ditujukan kepada pemilih pemula, pemilih perempuan, dan pemilih marginal baik langsung dengan tatap muka maupun lewat media sosial;
3. Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya data pemilih yang valid, update, melalui program daftar pemilih berkelanjutan yang merupakan program berkelanjutan yang digagas oleh KPU RI, KPU Kabupaten/Kota berkolaborasi dan menjalin kerjasama dengan stakeholder terkait. Dalam hal ini KPU berkolaborasi dan menjalin kerjasama dengan perangkat Desa/Kelurahan untuk mengajak masyarakat berperan aktif dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

4. Melakukan pembenahan di lingkungan internal KPU Kota Pariaman dalam hal ini kemampuan dan pengetahuan pegawai, hal ini bisa dilakukan dengan:
 - a. Mengikutkan pegawai yang membidangi dalam kegiatan-kegiatan baik berupa bimbingan teknis, seminar, pelatihan yang dilaksanakan oleh KPU maupun diluar KPU, seperti dilaksanakan oleh KPPN, DJPBN, KPKNL dan lainnya.
 - b. Memberi peluang, fasilitas, izin, kepada pegawai untuk menambah ilmunya dijenjang kuliah yang linier sesuai disiplin ilmunya sebelumnya, ini bisa dalam bentuk beasiswa dari KPU maupun beasiswa diluar KPU, serta memberi izin untuk melakukan kuliah mandiri.
 - c. Memperbaiki dan meningkatkan tata kelola administrasi di lingkungan KPU Kota Pariaman berupa penggunaan anggaran yang sesuai dengan perencanaan kegiatan, Perencanaan logistik pemilu yang lebih terstruktur dan valid mulai dari proses perencanaan, proses pengadaan, manajemen pengelolaan, sampai dengan pendistribusian logistik.
 - d. Tersedianya sarana dan prasarana untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan pegawai
5. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu yang terbuka, jujur, informatif serta berkeadilan sesuai dengan slogan KPU " *KPU melayani* " baik bagi para penyelenggara pemilu maupun masyarakat sebagai peserta pemilu ;

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2021, diharapkan pencapaian kinerja dan pelaporan kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman dapat jadi pedoman dan bahan referensi untuk lebih baiknya pencapaian kinerja Sekretariat KPU di tahun-tahun mendatang.

Pariaman, 7 Februari 2022

Sekretaris,



TRES NATALIA SITUMORANG

NIP. 19841203200902201